



PUTUSAN

Nomor : 785 / Pid.B / 2015 / PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROFI'I bin PAIRIN**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun Crabaan RT.13.RW.02 Desa
Sumbersuko Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d 19 Nopember 2015;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d 9 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 20 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, tertanggal 22 Desember 2015, Nomor : B-2442 /0.5.43/Epp.2/12/ 2015;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 785 /Pen.Pid/2015/PN.Kpn, tertanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen 785 /Pen.Pid/2015/PN.Kpn, tertanggal 23 Desember 2015 Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum;

1. Menyatakan terdakwa ROFI'I bin PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROFI'I bin PAIRIN dengan pidana selama : 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Rofi'i Bin Pairin bersama-sama dengan Hermawan Bin Taufik (sudah divonis) dan Muslimin (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Mei

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wib saksi Giyanto, saksi Bagus Santoso dan Hendrik berangkat bersama –sama dari rumah menuju desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2013 No.Pol N 6407 IO Noka MH31PA002DK324269 Nosin 1PA324419 milik saksi Giyanto untuk melihat orkes melayu, sesampainya di Desa Sumber Tangkil Saksi Giyanto memarkir sepeda motor didepan rumah warga dikunci setir dan dikuncinya dibawa saksi Giyanto, selanjutnya saksi Giyanto, saksi Bagus Santoso dan Hendrik melihat pertunjukkan orkes melayu, selang 30 menit kemudian saksi Giyanto kembali ketempat parkir untuk mengecek sepeda motor dan masih ada, lalu saksi Giyanto kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu selang 15 menit kemudian saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kembali lagi ke tempat parkir untuk mengecek sepeda motor , sepeda motor masih ada tetapi disamping sepeda motor ada terdakwa dan saksi Hermawan Bin taufik, karena saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kenal dengan saksi Hermawan bin Taufik maka saksi Giyanto menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan Bin taufik maka saksi Giyanto menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan bin Taufik, selanjutnya saksi Giyanto dan saksi Bagus santoso kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu, pada saat itulah terdakwa saksi Hermawan Bin Taufik dan Muslimin memulai aksinya, saksi Hermawan Bin Taufik dan muslimin berjaga-jaga disekitar sepeda motor mengawasi situasi dan memberikan kode kepada terdakwa bila ada orang yang mengetahui, sedangkan terdakwa mendekati kunci setir sepeda motor Yamaha Vixion lalu membuka kunci setir/kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion dihidupkan lalu terdakwa dan Muslimin berboncengan menuju ke rumah terdakwa di Desa Codo Ke. Wajak kab. Malang saksi Hermawan Bin Taufik mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Hermawan Bin Taufik;

- Bahwa sampai di rumah terdakwa maka plat nomor sepeda motor diganti oleh terdakwa menjadi P-3001 YK sedangkan plat nomor asli dibuang disungai;
- Bahwa sepeda motor digunakan secara bergantian oleh terdakwa, saksi Hermawan Bin Taufik dan Muslimin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 23.30 wib, saat terdakwa dan saksi Hermawan Bin Taufik berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion melewati Desa Sudimoro Kec. Bululawang, Kab. Malang ada razia kendaraan bermotor, terdakwa dan saksi Hermawan Bin Taufik berusaha lari namun dikejar hingga saksi Hermawan Bin Taufik berhasil ditangkap sedangkan terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa tafsir harga sepeda motor Yamaha Vixion Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWAN bin TAUFIK;

- Bahwa saksi pernah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion dipinggir jalan, dengan cara menggunakan kunci T saat itu saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan saudara Muslimin;
 - Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa yang mana rencananya sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi YUSTIAR IWANTOKO:**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wib di pinggir jalan Desa Talok, Kecamatan Turen kab. Malang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan pelaku pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 Nopol N 6417 IO warna merah milik saksi Giyanto pada tanggal 7 Mei 2015 di Desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo, Kabupten Malang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi GIYANTOT dan BAGUS SANTOSO (dibacakan didepan persidangan atas persetujuan terdakwa):**

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wib saksi Giyanto, saksi Bagus Santoso dan Hendrik berangkat bersama –sama dari rumah menuju desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten malang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2013 No.Pol N 6407 IO Noka MH31PA002DK324269 Nosin 1PA324419 milik saksi Giyanto untuk melihat orkes melayu;
- Bahwa sesampainya di Desa Sumber Tangkil Saksi Giyanto memarkir sepeda motor didepan rumah warga dikunci setir dan dikuncinya dibawa saksi Giyanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Giyanto, saksi Bagus Santoso dan Hendrik melihat pertunjukkan orkes melayu, selang 30 menit kemudian saksi Giyanto kembali ketempat parkir untuk mengecek sepeda motor dan masih ada, lalu saksi Giyanto kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu selang 15 menit kemudian saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kembali lagi ke tempat parkir untuk mengecek sepeda motor , sepeda motor masih ada tetapi disamping sepeda motor ada terdakwa dan saksi Hermawan Bin taufik, karena saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kenal dengan saksi Hermawan bin Taufik maka saksi Giyanto menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan Bin taufik maka saksi Giyanto menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan bin Taufik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Giyanto dan saksi Bagus santoso kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu,
- Bahwa setelah saksi akan mengambil sepeda motornya ternyata sudah tidak ada, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya kerugian yang dialami saksi Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2015 ekitar jam 15.00 wib dipinggir jalan Desa Talok Kecamatan Turen Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hermawan dan Muslimin pernah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah pada bulan Mei tahun 2015 di Desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo, Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakkan terdakwa di Desa Codo Kecamatan Wajak, kab. Malang;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengubah dan memasang plat nomor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengaku tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wib saksi Giyanto, saksi Bagus Santoso dan Hendrik berangkat bersama –sama dari rumah menuju desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten malang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2013 No.Pol N 6407 IO Noka MH31PA002DK324269 Nosin 1PA324419 milik saksi Giyanto untuk melihat orkes melayu;
- Bahwa sesampainya di Desa Sumber Tangkil Saksi Giyantot memarkir sepeda motor didepan rumah warga dikunci setir dan dikuncinya dibawa saksi Giyantot, selanjutnya saksi Giyantot, saksi Bagus Santoso dan Hendrik melihat pertunjukkan orkes melayu, selang 30 menit kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Giyantot kembali ketempat parkir untuk mengecek sepeda motor dan masih ada, lalu saksi Giyantot kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu selang 15 menit kemudian saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kembali lagi ke tempat parkir untuk mengecek sepeda motor, sepeda motor masih ada tetapi disamping sepeda motor ada terdakwa dan saksi Hermawan Bin taufik, karena saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kenal dengan saksi Hermawan bin Taufik maka saksi Giyanto menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan Bin taufik maka saksi Giyantot menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan bin Taufik;

- Bahwa selanjutnya saksi Giyantot dan saksi Bagus santoso kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu, pada saat itulah terdakwa saksi Hermawan Bin Taufik dan Muslimin memulai aksinya, saksi Hermawan Bin Taufik dan muslimin berjaga-jaga disekitar sepeda motor mengawasi situasi dan memberikan kode kepada terdakwa bila ada orang yang mengetahui, sedangkan terdakwa mendekati kunci setir sepeda motor Yamaha Vixion lalu membuka kunci setir/kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor Yamaha Vixion dihidupkan lau terdakwa dan Muslimin berboncengan menuju ke rumah terdakwa di Desa Codo Ke. Wajak kab. Malang saksi Hermawan Bin Taufik mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Hermawan Bin Taufik;
- Bahwa sampai dirumah terdakwa maka plat nomor sepeda motor diganti oleh terdakwa menjadi P-3001 YK sedangkan plat nomor asli dibuang disungai;
- Bahwa sepeda motor digunakan secara bergantian oleh terdakwa, saksi Hermawan Bin Taufik dan Muslimin;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 23.30 wib, saat terdakwa dan saksi Hermawan Bin Taufik berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion melewati Desa Sudimoro Kec. Bululawang, Kab. Malang ada razia kendaraan bermotor, terdakwa dan saksi Hermawan Bin Taufik berusaha lari namun dikejar hingga saksi Hermawan Bin Taufik berhasil ditangkap sedangkan terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa tafsir harga sepeda motor Yamaha Vixion Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak menggunakan anak kunci palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ROFI’I bin PAIRIN Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama ROFI’I bin PAIRIN dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;”:



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Giyanto, saksi Bagus Santoso dan Hendrik berangkat bersama –sama dari rumah menuju desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2013 No.Pol N 6407 IO Noka MH31PA002DK324269 Nomin 1PA324419 milik saksi Giyanto untuk melihat orkes melayu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Sumber Tangkil Saksi Giyantot memarkir sepeda motor didepan rumah warga dikunci setir dan dikuncinya dibawa saksi Giyantot, selanjutnya saksi Giyantot, saksi Bagus Santoso dan Hendrik melihat pertunjukkan orkes melayu, selang 30 menit kemudian saksi Giyantot kembali ketempat parkir untuk mengecek sepeda motor dan masih ada, lalu saksi Giyantot kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu selang 15 menit kemudian saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kembali lagi ke tempat parkir untuk mengecek sepeda motor, sepeda motor masih ada tetapi disamping sepeda motor ada terdakwa dan saksi Hermawan Bin Taufik, karena saksi Giyanto dan saksi Bagus Santoso kenal dengan saksi Hermawan bin Taufik maka saksi Giyanto menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan Bin Taufik maka saksi Giyantot menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi Hermawan bin Taufik;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Giyantot dan saksi Bagus Santoso kembali lagi melihat pertunjukkan orkes melayu, pada saat itulah terdakwa saksi Hermawan Bin Taufik dan Muslimin memulai aksinya, saksi Hermawan Bin Taufik dan muslimin berjaga-jaga disekitar sepeda motor mengawasi situasi dan memberikan kode kepada terdakwa bila ada orang yang mengetahui, sedangkan terdakwa mendekati kunci setir sepeda motor Yamaha Vixion lalu membuka kunci setir/kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil sepeda motor Yamaha Vixion dihidupkan lalu terdakwa dan Muslimin berboncengan menuju ke rumah terdakwa di Desa Codo Ke. Wajak kab. Malang saksi Hermawan Bin Taufik mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Hermawan Bin Taufik;

Menimbang, bahwa sampai di rumah terdakwa maka plat nomor sepeda motor diganti oleh terdakwa menjadi P-3001 YK sedangkan plat nomor asli dibuang disungai, sepeda motor digunakan secara bergantian oleh terdakwa, saksi Hermawan Bin Taufik dan Muslimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 23.30 wib, saat terdakwa dan saksi Hermawan Bin Taufik berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion melewati Desa Sudimoro Kec. Bululawang, Kab. Malang ada razia kendaraan bermotor, terdakwa dan saksi Hermawan Bin Taufik berusaha lari namun dikejar hingga saksi Hermawan Bin Taufik berhasil ditangkap sedangkan terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Hermawan dan Muslimin (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Korban Giyantot dengan cara melawan hukum dimana dalam menguasai sepeda motor tersebut tidak meminta ijin pemiliknya yakni saksi Giyantot kemudian sepeda motor dibawa atau dikuasai oleh terdakwa dengan cara diganti plat nomornya untuk mengelabui dari pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Ad. 3. “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak menggunakan anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh saksi Hermawan dan saudara Muslimin DPO cara mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci asli akan tetapi menggunakan kunci T yang mana cara penggunaannya dengan cara merusak kunci pada sepeda motor sehingga sepeda motor dapat dioperasikan kemudian dibawa lari oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian satu sama lain sehingga dengan demikian seluruh unsur dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi korban;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROFI'I bin PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **KAMIS**, tanggal : **11 Februari 2016**, oleh kami : **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **DARWANTO, SH.** Serta **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal : **17 Februari 2016** oleh kami **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **DARWANTO, SH.** Serta **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **SLAMET RIADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut, dihadiri **SAUMI RIANI DAULANY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DARWANTO, SH.

HARIS BUDIARSO, SH.MHum.

NUNY DEFIARY, SH.

PANITERA PENGGANTI

SLAMET RIADI, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 785/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)